



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 140/175 TAHUN 2024

TENTANG

DUA PULUH DESA ANTI KORUPSI DI KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik, bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Desa, maka perlu adanya Desa Anti Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan hasil pendampingan, evaluasi dan penilaian usulan Desa Anti Korupsi, maka diperoleh hasil Desa Anti Korupsi di Kabupaten Jepara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dua Puluh Desa Anti Korupsi di Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20);

Memperhatikan : Nota Dinas Inspektorat Kabupaten Jepara Nomor 66/Inspek/III/2024 Perihal Laporan Pendampingan Desa Anti Korupsi Tahun 2023, pendampingan Tahun 2024 dan Penilaian Desa Anti korupsi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Dua Puluh Desa Anti Korupsi di Kabupaten Jepara, dengan daftar Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 7 Agustus 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 140 / 175 Tahun 2024
TANGGAL: 7 Agustus 2024

DUA PULUH DESA ANTI KORUPSI DI KABUPATEN JEPARA

NO	DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	Jambu	Mlonggo	
2.	Plajan	Pakis Aji	
3.	Slagi	Pakis Aji	
4.	Raguklampitan	Batealit	
5.	Batukali	Kalinyamatan	
6.	Tubanan	Kembang	
7.	Kuwasen	Jepara	
8.	Nalumsari	Nalumsari	
9.	Kunir	Keling	
10.	Banyuputih	Kalinyamatan	
11.	Pecangaan Kulon	Pecangaan	
12.	Rengging	Pecangaan	
13.	Banjaragung	Bangsri	
14.	Surodadi	Kedung	
15.	Jugo	Donorojo	
16.	Singorojo	Mayong	
17.	Tegalsambi	Tahunan	
18.	Sukodono	Tahunan	
19.	Bugo	Welahan	
20.	Teluk wetan	Welahan	

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA